

PENYELESAIAN KREDIT MACET KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) DI MASA PANDEMIC COVID-19 PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) WILAYAH JAKARTA KOTA MULAI PENERBITAN TAHUN 2021

Novita; Keisha Dinya Solihati

Politeknik STIA LAN Jakarta

novitaa1611@gmail.com; keisha.dinya@stialan.ac.id

Abstract

An increasingly advanced economy requires people to be able to keep up with developing technology developments so that many people take advantage of this as a business opportunity by opening new businesses by following existing trends. In starting a business, many people lack capital so they make loans on credit to banks. Banks as providers of capital lending have provisions that must be met by the public before providing credit loans, one of which is Bank Negara Indonesia (BNI) State-Owned Commercial Bank which has credit lending facilities that are provided in various ways according to the needs of the community such as: KPR, KUR and others. Not all credit loans provided can run as expected, especially at this time of the Covid-19 outbreak that has occurred in the community which has an impact on the community's economy, causing people to be unable to make credit payments, and create bad loans to the bank, but Banks that provide credit loans to customers provide ways to settle provisions that the public can follow to save bad loans, including: rescheduling, reconditioning, restructuring, combinations and confiscation of collateral with the aim of mutually benefiting from both parties although in practice it is still found problems and obstacles that occur.

Keywords: Completion, Bad Credit, Pandemic Covid-19

Abstrak

Perekonomian yang semakin maju menuntut masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan hal ini sebagai peluang usaha dengan membuka usaha-usaha baru dengan mengikuti trend yang ada. Dalam memulai usaha banyak masyarakat yang kekurangan modal sehingga melakukan pinjaman secara kredit kepada bank. Bank selaku penyelenggara peminjaman modal memiliki ketentuan yang harus di penuhi oleh masyarakat sebelum memberikan pinjaman kredit, salah satunya Bank Negara Indonesia (BNI) Bank Umum Milik Negara yang mempunyai fasilitas peminjaman kredit yang diberikan dengan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti: KPR, KUR dan lain-lain. Peminjaman secara kredit yang diberikan tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apalagi pada saat sekarang ini adanya wabah Covid-19 yang terjadi masyarakat yang berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan pembayaran kreditnya, dan membuat adanya kredit macet kepada pihak bank, tetapi bank yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabah memberikan cara untuk penyelesaian ketentuan yang dapat diikuti masyarakat untuk menyelamatkan kredit macet antara lain: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restrukturisasi*, kombinasi dan Penyitaan jaminan dengan tujuan agar sama-sama mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, Pandemic Covid-19

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman pada saat sekarang ini menuntut masyarakat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman agar tidak dianggap ketinggalan *trend/mode*, hal ini membuat banyaknya masyarakat termotivasi untuk memulai menjalankan sebuah bisnis, baik usaha kecil, menengah maupun skala besar. Banyaknya bermunculan jenis-jenis makanan, minuman, pakaian, dengan berbagai brand yang menarik masyarakat untuk membeli dengan tujuan agar usahannya laku dan diterima oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian. Dalam mengembangkan usaha, baik usaha dalam taraf kecil, menengah maupun skala besar tidak sedikit masyarakat yang melakukan pinjaman dana melalui Bank, karena Bank yang mempunyai fungsi sebagai menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bank juga berfungsi untuk tempat melakukan pinjaman usaha yang biasa dikenal dengan usaha kredit Mikro salah satunya Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan salah Bank Milik Negara selaku penyelenggara yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang mendapatkan permasalahan karena ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran atau yang biasa dikenal dengan kredit Macet. Hal ini terlihat dari NPL *Net Performing loan* berikut:

Tabel 1. Total NPL

NPL	2019	2020
	1.2	0.9

Sumber : Laporan keuangan Bank BNI

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa turunnya NPL (*Net Performing Loan*) yang turun yang disebabkan faktor utamanya adanya wabah Covid-19 dan terganggunya perekonomian masyarakat dan tidak bisa melakukan pembayaran

KAJIAN LITERATUR

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kredit merupakan: cara menjual barang dengan pembayaran ditangguhkan atau diangsur, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, penambahan saldo rekening dan pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan. Pengertian perkreditan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Hariyani, Iswi (20013:10) kredit adalah penyaluran yang diberikan dari bank untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan asas kepercayaan.
2. Menurut Wangsawidjaja (2020:02) menyimpulkan kredit merupakan dana simpanan masyarakat yang disimpan pada Bank yang merupakan sumber utama dalam penyaluran kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diberikan.

Adapun peraturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 pokok-pokok pengaturan perreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain :

1. Pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
3. Kewajiban bank untuk Menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan
5. Larangan bank untuk memeberikan kredit atau pembiayaaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur
6. Penyelenggaraan sengketa.

Dalam Peraturan BI No. 7/2/PBI 2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DNP/ tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta peraturan OJK No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor- faktor dalam penetapan / penilaian Kualitas Kredit dan penggolongan kualitas kredit. Berikut rincian penggolongan kualitas kredit:

1. Kredit lancar (Kolektabilitas 1)
Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian sari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) (Kolektabilitas 2)
Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Mutasi rekening relatif aktif, atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan
 - e. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar (Kolektabilitas 3)
Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui lebih dari 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan (Jumlah Penarikan Yang melebihi dana yang tersedia)
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif mudah
 - d. Terdapat Indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur
4. Diragukan (Kolektabilitas 4)
Kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau angsuran bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga

- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (Kolektabilitas 5)
Kredit digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau angsuran bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum

Menurut Cyrilus (2014:95) kredit Bermasalah atau *Net Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang kategori kolektabilitas di luar kolektabilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus yang mencakup seperti kredit kurang lancar diragukan dan macet. Implikasi bagi bank akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut adalah :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan mempengaruhi rentabilitas bank
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau bad *debt ratio* menjadi semakin besar sehingga memperburuk kinerja bank.
3. Bank harus Memperbesar cadangan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada saat memberikan kredit pihak bank selaku penyelenggara memegang prinsip-prinsip sebelum memberikan kredit kepada debitur yang dikenal dengan 5 C 7 P. Menurut Fahmi (2014:15) adapun penjelasan untuk analisis 5 C dan 7 P adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Ini menyangkut dengan sisi psikologi calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti: latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya. Tinjauan karakter ini bisa dilihat pada bagaimana ia melakukan keputusan bisnis selama ini dalam hal ketepatan waktu yang menyangkut dengan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan dengan pihak yang sudah menjadi mitra bisnis selama ini.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus

diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.

Kemudian penilaian kredit dengan juga dapat di analisis dengan 7 P adalah:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkat lakunnya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari yang lain.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam antara lain: modal kerja atau investasi, konsumtif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barnag atau orang atau jaminan asuransi.

METODE PENELITIAN

Menurut Pedoman Penulisan Skripsi STIA-LAN Jakarta (2001:20), dinyatakan bahwa “Model penelitian merupakan ringkasan tinjauan teori dan konsep kunci mengandung variabel yang diteliti, termasuk keterkaitan antara variabel yang diteliti, dan termasuk keterkaitan antara variabel yang dapat disajikan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk lainnya”. Penelitian menurut Soetrisno Hadi (2019:3) penelitian ialah usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan yang ada menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan.

Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan data yang valid pada penelitian yang dilakukan yang dapat dibuktikan dan dikembangkan yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Ada beberapa macam metode yang dapat dilakukan dalam melakukan metode penelitian, dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode Deskriptif kualitatif. Menurut Wikipedia Indonesia metode deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, oleh karena itu dalam metode ini penulis dapat menggambarkan data dan fakta yang terjadi yang menggambarkan hasil lapangan yang terjadi pada penyelesaian kredit pada masa pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil data penelaahan Dokument Berikut cara penyelesaian/ Penyelamatan kredit macet KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BNI Wilayah Jakarta Kota yang dilakukan pada masa pandemic di tahun 2020 adalah:

Tabel 2 Hasil Total Penyelesaian Kredit Macet KUR (Kredit Usaha Rakyat)

No	Penyelesaian	Kol	Total kasus pada tahun 2020
1	<i>Rescheduling</i>	3	10
2	<i>Reconditioning</i>	3	12
3	<i>Restrukturisasi</i>	4	18
4	Kombinasi	4	6
5	Penyitaan jaminan	5	16
Total			62

Sumber : Data olahan Peneliti

Dari laporan data diatas dapat di diketahui total kasus penyelesaian kredit Macet KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui kolektabilitas nasabah 3,4 dan 5 yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Dari data diatas dapat diketahui untuk total Penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cara *Rescheduling* tahun 2020 adalah 10 kasus. Penyelesaian Kredit macet dengan cara *Rescheduling* adalah dengan cara: melakukan penjadwalan ulang cicilan kredit nasabah dengan tujuan nasabah dapat melakukan pembayaran kembali

kredit kepada pihak bank, penjadwalan ulang cicilan berupa jangka waktu dan masa tenggang. Dengan ketentuan nasabah masih memiliki itikat yang baik untuk melakukan pembayaran. Adapun ketentuan yang di jalankan yang sebelum Pandemi sebagai:

- a) Melakukan penelitian Kredit macet yang ada pada Nasabah
- b) Menentukan jadwal untuk selanjutnya mendatangi nasabah untuk di minta pertanggungjawaban.
- c) Adannya itikat baik dari nasabah untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet nya
- d) Membuat kesepakatan untuk penyelesaian kredit macet nasabah sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran.

Dengan adanya Pandemi ada perubahan yang terjadi dalam penyelesaian kredit, sesuai dengan kebijakan KUR Bank BNI masa Pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memastikan data nasabah dan melakukan pengecekan dan penelitan terhadap kredit macet nasabah
- b. Setelah mempelajari kredit macet nasabah akan di hubungi untuk di minta pertanggung jawaban dan membuat jadwal pertemuan
- c. Setelah dilakukan kesepakatan selanjutnya di lakukan pembuatan persetujuan kembali untuk penyelesaian kredit macet nasabah
- d. Perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga/margin dengan besaran tambahan subsidi/ margin sebesar 3 %

2. *Reconditioning*

Dari data diatas dapat diketahui untuk total Penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cara *Reconditioning* tahun 2020 adalah 12 kasus. Proses Penyelesaian kredit ini, Pihak Bank BNI melakukan penurunan kapitalisasi bunga yang dijadikan sebagai utang pokok atau dengan penurunan bunga sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah. Dalam Hal reconditioning ini adapun ketentuan yang hanya dapat di lakukan perubahan yaitu:

- a. Jadwal pembayaran
- b. Jangka waktu
- c. Tingkat suku bunga
- d. Penundaan pembayaran sebagian bunga
- e. Tidak adanya penambaham modal

Dalam hal ini adapun ketentuan yang di jalankan oleh pihak bank Adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan nasabah masih memiliki usaha dan keuntungan
- b. Adannya sikap jujur dan keterbukaan nasabah dalam menginfokan kondisi keuangan nasabah

3. *Restructuring*

Dari data diatas dapat diketahui untuk total Penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cara *Restructuring* tahun 2020 adalah 18 kasus Merupakan proses

penyelesaian dengan menambah jumlah kredit nasabah di karenakan nasabah ada permasalahan pada perusahaan. Penyelesaian kredit macet secara restrukturisasi antara lain: perpanjangan waktu, penurunan suku bunga dan penambahan modal nasabah. adapun persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat melakukan penyelesaian kredit secara restrukturisasi adalah sebagai berikut :

- a) Adannya itikat baik nasabah untuk melakukan penyelesaian kredit macet.
- b) Nasabah sedang mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya
- c) Nasabah masih memiliki usaha dan masih adanya keuntungan dan pendapatan

4. Kombinasi

Dari data diatas dapat diketahui untuk total Penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cara *Kombinasi* tahun 2020 adalah 6 kasus. Pada Pihak Bank BNI dapat melakukan penggabungan dengan tiga proses penyelesaian sebelumnya: yaitu dengan cara *rescheduling*, *Reconditioning* atau dengan Restrukturisasi dengan ketentuan persetujuan dan kebijakan yang di berikan oleh pihak bank dengan ketentuan : Nasabah mau koorporatif dalam menginfokan kondisi keuangan Perusahaan.

5. Penyitaan Jaminan

Dari data diatas dapat diketahui untuk total Penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cara *Rescheduling* tahun 2020 adalah 16 kasus. Pada penyitaan jaminan ini merupakan Langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BNI karena tidak mendapatkan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah, dalam hal ini biasanya nasabah tidak mempunyai etikat untuk melakukan pembayaran kredit macet atau sudah tidak mampu lagi dalam melakukan pembayaran Contoh Jaminan biasanya yaitu:

- a. Jaminan untuk nasabah perorangan yaitu akta tanah dan bangunan
- b. Jaminan untuk perusahaan Seperti akta tanah dan bangunan, dan lain sebagainya sesuai dengan jaminan yang sudah dilakukan kesepakatan pada saat mengajukan kredit.

Penyitaan jaminan yang dilakukan oileh pihak Bank ini nantinnya dilakukan pelelangan oleh pihak Bank dengan memberikan informasi kepada pihak bank yang nantinya setelah dilakukan pelelangan hasilnya untuk penutupi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

PENUTUP

Berikut kesimpulan secara terperinci dari masing-masing penyelesaian kredit:

1. Penyelesaian Kredit macet dimasa Pandemic dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan dengan berbagai cara sebagai berikut :

a. *Rescheduling*

Tahapan penyelesaian kredit dengan cara penjadwalan ulang Kembali kredit macet yang nasabah berupa waktu kredit dan jangka waktu angsuran. Dari data dapat diketahui penyelesaian dengan cara *Rescheduling* adalah 10 kasus.

b. *Reconditioning*

Tahapan kredit ini dengan melakukan perubahan kapitalisasi bunga dan penundaan waktu pembayaran atau dengan penurunan suku bunga, dan dari data yang didapat diketahui penyelesaian dengan cara *Reconditioning* pada tahun 2020 adalah 12 kasus.

c. *Restrukturisasi*

Melakukan penataan ulang dengan cara menambah modal nasabah dengan mengubah kembali semua perhitungan bunga dan nominalnya dan pada hasil perolehan data di dapatkan ada 18 kasus pada tahun 2020.

d. *Kombinasi*

Melakukan penataan ulang dengan cara ini dapat dilakukan dengan mengabungkan dari penyelesaian kredit secara *rescheduling* *reconditioning* ataupun *restrukturisasi* sesuai dengan kebijakan dari perusahaan, dan hasil dari data menunjukan hanya 6 kasus yang ada pada tahun 2020

e. *Penyitaan jaminan*

Merupakan Langkah terakhir dengan cara melakukan penyitaan jaminan nasabah karena tidak bisa untuk diselamatkan. Pada kenyataan hasil data yang diperoleh ada 16 kasus yang terjadi pada tahun 2020

2. Perbedaan pada proses penyelesaian kredit macet KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada saat pandemic dan sebelum pandemic yaitu pada adanya kebijakan khusus yang diberikan kepada nasabah dalam proses penyelesaian kredit macet.
3. Meskipun sudah dilakukan penyelamatan tetapi masih adanya ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet seperti: adanya faktor alam yang terjadi seperti kecelakaan, kebakaran yang menyebabkan nasabah tidak bisa untuk melakukan pembayaran, sulitnya mencari kesepakatan untuk menyelesaikan kredit macet nasabah yang sedang mengalami covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit : CV Jejak
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. Teori Wawancara Psikodignostik. Yogyakarta: PT.Leutika Nouvaliter
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta Bandung
- Harinowo, Cyrillus. Manajemen Aktiva pasiva Bank Nondevisa. Jakarta:Grasindo
- Hariyani, Iswi. 2013. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ikatan Bankir Indonesia.(2015). Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir (2004). Pemasaran Bank. Jakarta. Prenada Media
- Lembaga Administrasi Negara (2001). Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
- Peraturan BI no 7/2/PBI 2005 dan Surat Edaran BI NO. 7/3/DNP/ tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan OJK No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42./POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

- Rukin. (2019) Metode Penelitian Kualitatif. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Siagian. (2021). Lembaga-lembaga keuangan dan Perbankan. Solok: Insan Cendekia Mandiri
- Sumiyati. (2018). Perbankan Dasar Jakarta. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tersiana, Andra (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia
- Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Wangsawidjaja, A. Z. 2021. Kredit Bank Umum. Yogyakarta: Andi Publisher